



P U T U S A N

Nomor 94 PK / PID / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN

DAERAH METRO JAYA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. AKBP AMINULLAH, S.H.,
2. KOMPOL SUSILO EDY, S.H., M.H.,
3. KOMPOL SALMAN, S.H., M.H.,
4. BRIPTU M. MAGHRIN JULI NUR ESA,
5. BRIPTU MOHAMAD IBNU WAHIDDIN, S.H. Para Anggota Bidkum Polda Metro Jaya berdomisili hukum pada Kantor Bidkum Polda Metro Jaya berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Praperadilan ;

M e l a w a n

ABDUL WAHID Alias H. ABD. WAHID PM, Wiraswasta beralamat di Jalan Gotong Royong 2 Nomor 14, Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, atau Jalan Kayu Manis XII Nomor 31 RT.005/RW.006, Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya : QADRIANSYAH W, S.H., RESA INDRAWAN SAMIR, S.H., MUH. IMAM TAUFIQ R, S.H., ULHAQ, S.H., Advokat pada Law Firm QADRIANSYAH & PARTNERS beralamat di Gedung Yanarti 3rd Floor, Suite 310 A, Jalan Proklamasi Nomor 44 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2015, Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Praperadilan ;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan Praperadilan dengan surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2014 dengan alasan sebagai berikut :

A. TENTANG PEMOHON

Bahwa Pemohon merupakan orang (subjek hukum) yang semula adalah Pelapor, telah membuat Pengaduan/Laporan Polisi terhadap Sdr. Suganda Setiadi Kurnia selaku Terlapor atas dugaan melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan memberikan Keterangan Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 jo Pasal 242 KUHP melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu POLRI Daerah Metro Jaya Sesuai bukti Laporan Polisi Nomor TBL/652/II/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012;

B. TENTANG TERMOHON

Bahwa Termohon adalah Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya yang merupakan Pimpinan Tertinggi Kepolisian di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sehingga patut dijadikan Termohon yang secara yuridis dan komando bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh bawahannya di wilayah DKI Jakarta;

C. Tentang Kronologis Penghentian Penyidikan :

1. Bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut diketahui oleh Pemohon sekitar tahun 2009 yaitu ketika Pemohon menerima memori peninjauan kembali dari Sdr. Suganda Setiadi Kurnia selaku Terlapor melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/K/PDT/2008 jo 345/PDT.G/2005/PN.Jkt.Pst dalam perkara antara Suganda Setiadi selaku Pemohon Peninjauan kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding Terbanding/Tergugat I melawan Abdul Wahid Pati Mallapa (Pemohon) selaku Termohon Kasasi/Pembanding-Terbanding/Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali tersebut, seolah-olah Sdr. Suganda Setiadi Kurnia selaku Terlapor melalui Ny. Indrawati Budiman, SE telah menemukan bukti baru (novum) antara lain berupa Surat Pernyataan di bawah sumpah yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Salam, S.H pada tanggal 26 Agustus 2008, dan atas bukti baru tersebut yang bersangkutan telah mengajukan permohonan penyempurnaan bukti baru kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana terbukti dari Berita Acara Sidang Penyempurnaan Nomor

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst jo Nomor 383/Pdt/2006/PT.DKI jo Nomor 213 K/Pdt.G/2008 tanggal 14 Mei 2009 ;

3. Bahwa baik mengenai Surat Pernyataan Sdr. Abdul Salam.S.H serta Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 yang dibuat di hadapan Haji Zawir Simon, S.H, Notaris/PPAT di Jakarta, sangat diragukan keasliannya atau terindikasi palsu, karena beberapa fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Sdr. Abdul Salam, S.H pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan pada tanggal 6 April 2005 dan telah diajukan sebagai bukti oleh Sdr. Suganda Setiadi Kurnia dalam persidangan perkara Nomor 354/Pdt.G/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada saat itu diberi kode bukti sebagai bukti T 1-10, dan lalu seolah-olah Sdr. Abdul Salam, S.H tersebut pada tanggal 26 Agustus 2008 kembali membuat pernyataan yang baru, yang isinya persis sama dengan Surat Pernyataan tertanggal 6 April 2005, jelas sangat meragukan;
 - b. Terkait dengan keberadaan Surat Pernyataan Sdr. Abdul Salam, S.H tertanggal 6 April 2005 tersebut, ada catatan dari Majelis Hakim dalam persidangan, bahwa tanda tangan Sdr. Abdul Salam, S.H pada Surat Pernyataan tersebut tidak sama dengan tanda tangan Sdr. Abdul Salam, S.H dalam akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 yang dibuat dihadapan Haji Zawir Simon, S.H, Notaris/PPAT di Jakarta. Catatan dari Majelis Hakim ini jelas menambah keraguan mengenai keberadaan dan kebenaran Surat Pernyataan Sdr. Abdul Salam, S.H tersebut, apalagi jika dihubungkan dengan Surat Pernyataan yang sama tertanggal 26 Agustus 2008;
 - c. Tetapi jika pun Sdr. Abdul Salam, S.H benar membuat Surat Pernyataan pada tanggal 06 April 2005 dan 26 Agustus 2008 yang isinya persis sama, maka secara hukum Sdr. Ganda Setiadi Kurnia, tidak dapat mendalilkan bahwa ia atau Ny. Indrawati Budiman, SE menemukan bukti baru berupa Surat Pernyataan Sdr. Abdul Salam, S.H tanggal 26 Agustus 2008 tersebut, karena mengenai isi pernyataan Sdr. Abdul Salam tersebut, Sdr. Ganda Setiadi telah mengetahui dan menggunakannya pada sidang pembuktian perkara Nomor 345/Pdt.G/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ketika itu diberi Kode Bukti sebagai bukti T1-10 pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Selanjutnya mengenai Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 antara Bonifasius Hutagalung selaku Penjual dengan Suganda Setiadi Kurnia selaku Pembeli : yang dibuat di hadapan Haji Zawir Simon, S.H, Notaris/PPAT di Jakarta, yang diakui kebenarannya oleh Sdr. Abdul Salam, S.H melalui kedua Surat Pernyataan tersebut di atas, ternyata berdasarkan Surat Keterangan Nomor 152/SKA//2003 tanggal 02 Mei 2003 dari M. Afdal Gazali.S.H, PPAT di Jakarta yang merupakan pemegang Protokol dari Notaris/PPAT, H. Zawir Simon, S.H, diketahui tidak tercatat dalam Reportorium pada Notaris/PPAT H. Zawir Simon, S.H dan tidak ada minuta. Akta yang tercatat dalam Reportarium dan ada minutanya pada Notaris/PPAT H. Zawir Simon, S.H untuk Nomor dan tanggal yang sama adalah Akta Jual Beli Nomor 103/Pesanggrahan/1994 tertanggal 13 April 1994 antara Tuan Ahmad Bin mardjan (Muhamad GS) selaku Penjual dengan Ny. Raswi selaku Pembeli, itupun objeknya tidak sama yaitu mengenai Jual Beli Tanah Hak Milik Adat Nomor C. 22 persil 30 Blok d.I seluas 62 M2 yang terletak di Jalan Petukangan Utara RT.008/RW, 01, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- e. Selain Fakta Hukum tersebut di atas, juga ditemukan fakta hukum lain yaitu bahwa antara kedua Akta tersebut secara fisik dan kasat mata, sangat berbeda yaitu mengenai paraf dan tanda tangan dari Notaris/PPAT H. Zawir Simon,S.H dan mengenai format pengetikannya, perbedaannya mana, jika diselidiki secara cermat melalui laboratorium Forensik akan diketahui dengan pasti yang mana dari Kedua Akta tersebut sebagai akta yang palsu dan mana akta yang benar. Karena sangat tidak mungkin ada dua akta dengan nomor dan tanggal yang sama dan dikeluarkan oleh Notaris/PPAT yang sama, tetapi subjek dan objek perbuatan hukum berbeda, oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa pastilah salah satu dari kedua akta tersebut ada yang PALSU, jika menggunakan patokan/ukuran, apakah Akta tersebut tercatat atau tidak tercatat dalam reportorium akta dan apakah ada minutanya di Kantor Notaris/PPAT Zawir Simon, S.H dan/atau pemegang protokolnya, Notaris/PPAT M. Afdal Gazali,S.H, sudah tentu dapat dikatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 103/ Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 antara Bonifasius Hutagalung selaku Penjual dengan Suganda Setiadi Kurnia selaku Pembeli yang

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Haji Zawir Simon, S.H, Notaris/PPAT di Jakarta sebagai Akta yang PALSU;

- f. Bahwa atas dasar segala kejanggalan dan dugaan tersebut di atas, maka pada tanggal 24 Februari 2012, Pemohon melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 jo Pasal 242 KUHP terhadap Sdr. Suganda Setiadi Kurnia sebagai Terlapor melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu POLRI Daerah Metro Jaya sebagaimana terbukti dari Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/652/11/2012/PMJ/ Ditreskrimum. Dengan harapan bahwa Kepolisian dapat membuktikan mana dari kedua akta tersebut yang asli dan palsu agar siapapun yang melakukan dan menggunakannya harus bertanggung jawab secara hukum;
4. Bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dugaan tindak pidana tersebut, Pemohon telah menyerahkan kepada Penyidik Polda Metro Jaya dan kemudian beberapa bukti surat antara lain :
 - a. Akta Jual Beli Nomor 103/Pesanggrahan/1994 tertanggal 13 April 1994 antara Tuan Ahmad Bin Mardjan (Muhamad GS) selaku Penjual dengan Ny. Raswi selaku Pembeli, itupun objeknya tidak sama, yaitu mengenai Jual Beli Tanah Hak Milik Adat Nomor C. 22 Persil 30 Blok d.I seluas 65 M2 yang terletak di Jalan Petukangan Utara RT. 008/RW.01, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
 - b. Surat keterangan Nomor 152/SK/V/2003 tanggal 02 Mei 2003 dari H.M.Afdal Gazali.S.H, PPAT di Jakarta;Disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, Tuan Andi Fahri, S.H, Ishak Kalia dan H.M, Afdal Gazali, S.H;
5. Bahwa pada tahapan penyidikan, Termohon melalui Kasubditharda, Rifky Hasnul, S.Ik selaku Penyidik, pernah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), yang kedua kepada Pemohon yaitu tertanggal 4 Mei 2012, sedangkan SP2HP yang pertama tidak pernah diterima oleh Pemohon. Berdasarkan SP2HP yang kedua tersebut, maka dalam penyidikan Laporan Dugaan Tindak Pidana ini, Penyidik telah meminta keterangan dari 5 (lima) orang saksi termasuk Pemohon selaku saksi pelapor. Selanjutnya Penyidik juga memeriksa Sdr. Mafrukhi, SST.MH dan Sdri. Anna Rianawati sebagai Saksi;

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012, Pemohon diundang untuk menghadiri Gelar Perkara di POLDA Metro Jaya, setelah Gelar Perkara tersebut, kemudian Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang keempat (SP2HP yang ketiga diterima) kepada Pemohon. Melalui SP2HP yang keempat tersebut, Termohon memberitahukan bahwa "dari hasil Gelar Perkara disimpulkan bahwa perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti, selanjutnya perkara tersebut dihentikan penyidikannya" SP2HP yang keempat ini diikuti dengan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/8765A/II/2012/Datro tanggal 24 Juli 2012 bersama Surat Ketetapan Nomor S.Tap/593A/II/2012/Ditreskrimum tanggal 24 Juli 2012 dengan alasan tidak cukup bukti;
7. Bahwa oleh karena tidak puas dengan alasan Termohon dengan tidak cukup bukti tersebut, maka Pemohon kemudian meminta Tim Kuasa Hukum untuk meminta penjelasan kepada pihak POLDA METRO JAYA cq. Ditreskrimum cq Kanit II Harda dan diperoleh penjelasan mengapa penyidik menyatakan tidak cukup bukti dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT. Haji Zawir Simon, S.H yaitu Jual Beli antara Bonifasius Hutagalung selaku Penjual dengan Suganda Setiadi Kurnia selaku Pembeli, adalah Sah;
 - b. Bahwa antara Suganda Setiadi Kurnia (Terlapor) dengan ahli waris Griet Patras Trandung sudah terjadi perdamaian; Bahwa Novum yang diajukan oleh Suganda Setiadi Kurnia (Terlapor) pada perkara PK Nomor 765 Pk/Pdt/2009 tanggal 12 Mei 2012 bukan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam memenangkan Terlapor perkara PK tersebut;
8. Bahwa alasan-alasan Termohon tersebut di atas yang menyatakan Laporan Polisi Nomor LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 tidak cukup bukti, maka Pemohon pada tanggal 28 Februari 2013 melakukan Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/8765/VI/2012/Datro tanc.gal 24 Juli 2012 bersama Surat Ketetapan Nomor S.Tap/593/VII/2012/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 13/PID.PRA/2013/PN.Jkt.Sel;

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap Permohonan Praperadilan tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, oleh Majelis Hakim yang menangani perkara a quo telah menjatuhkan Putusan Nomor 13/PID. PRA/2013/PN.Jkt.Sel dengan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon;
 2. Menetapkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap 593A/II/2012/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 bersama Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/8765A/II/2012/Datro tanggal 24 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah;
 3. Memerintahkan Penyidikan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan (melanjutkan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/652/11/2012/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 atas nama Pelapor ABDUL WAHID);
10. Bahwa setelah adanya Putusan Praperadilan Nomor 13/PID.PRA/2013/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan, maka Termohon melanjutkan Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor LP/652/II/2C12/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012, sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor SP.Sidik/2842/IX/2013/Ditreskrimum tanggal 24 September 2013;
11. Bahwa sehubungan dengan Putusan Praperadilan tersebut maka Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan Nomor B/11459/IX/2013/Ditreskrimum tanggal 24 September dan kemudian pada tanggal 3 April 2014 Termohon memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) ke II yang ditujukan kepada Pemohon sebagai Pelapor, yang pada intinya menerangkan bahwasanya Penyidikan perkara Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau memberikan keterangan Palsu di atas sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP, telah dilakukan serangkaian tindakan penyidikan dan telah dilakukan Labkrim terhadap tanda tangan PPAT H. ZAWIR SIMON, S.H yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994 PPAT H. ZAWIR SIMON, S.H yang hasilnya merupakan tanda tangan yang sama/identik dengan tanda tangan H. ZAWIR SIMON yang terdapat pada bahan pembanding, maka untuk langkah selanjutnya akan dilakukan gelar perkara;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa kemudian secara mengejutkan, Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/556/VI/2014/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2014 tentang Penghentian Penyidikan, yang pada intinya menerangkan Laporan Polisi Nomor LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti dengan alasan tanda tangan di Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 sama atau identik;
13. Bahwa dalam surat ketetapan tentang Penghentian Penyidikan dimaksud di atas, Pemohon menemukan kejanggalan yakni Termohon menyampaikan telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 19 Juni 2014, padahal Pemohon tidak mengetahui sama sekali ihwal gelar perkara dimaksud, sebab Pemohon tidak diundang untuk menghadiri Gelar Perkara yang dilakukan Termohon itu;
14. Bahwa dasar yang dijadikan oleh Termohon sebagai alasan dihentikannya penyidikan tersebut adalah salah dan keliru, karena yang menjadi pokok permasalahan bukanlah masalah identiknya tanda tangan tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak aslinya Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 dan adanya keterangan palsu pada Surat Pernyataan An. Abdul Salam tanggal 6 April 2005 hal ini sebagaimana telah diterangkan oleh H.M. Afdal Gazali, S.H (Protokol dari PPAT H. Zawir Simon, S.H) melalui surat keterangan Nomor 152/SKA//2003 tanggal 2 Mei 2003 yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli tertanggal 13 April 1994 Nomor 103/Pesanggrahan/1994 antara Tuan Ahmad bin Mardjan (Muhammad GS) sebagai Penjual dan Nyonya Raswi sebagai Pembeli, hal ini menunjukkan bahwa Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 antara Tuan Drs. Tuan Holan Tobing selaku Penjual dan Tuan Suganda Setiadi Kurnia sebagai Pembeli tidak tercatat dalam minuta dan tidak tercatat dalam buku repertorium Notaris/PPAT H. Zawir Simon, S.H ;
15. Bahwa keputusan Termohon untuk menghentikan Penyidikan melalaui Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor B/9332/VI/2014/Datro tertanggal 23 Juni 2014 terhadap kasus a quo terkesan terburu-buru tanpa mempertimbangkan Surat Keterangan H.M. Afdal Gazali, S.H (Selaku Pemegang Protokol dari PPAT H. Zawir Simon, S.H) Nomor 152/SK/V/2003 tanggal 2 Mei 2003 yang diajukan oleh Pemohon yang pada intinya menyangkal keabsahan dari Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994;



16. Bahwa Surat Keterangan H.M Afdal Gazali, S.H selaku Protokol dari PPAT H. Zawir Simon, S.H adalah sah dan berwenang secara hukum, hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 28 menyatakan :

Ayat 1 : "Apabila PPAT meninggal dunia salah seorang ahli waris/ keluarganya atau pegawainya wajib melaporkannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak PPAT meninggal dunia";

Ayat 2 : "Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya melaporkan meninggalnya PPAT berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena pengetahuan yang diperoleh dari sumber lain kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi disertai usul penunjukan PPAT yang akan disertai protokol PPAT yang meninggal dunia";

Pasal 29 ayat (1) : "PPAT yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi untuk menerima protokol yang berhenti menjabat sebagai PPAT wajib menerima protokol PPAT tersebut";

Ayat (2) : "Serah terima protokol PPAT dituangkan dalam berita acara serah terima protokol PPAT yang diketahui/disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat";

17. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka dugaan Pemalsuan Surat serta memberikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP jo Pasal 242 KUHP seperti yang dilaporkan oleh Pemohon ke Polda Metro Jaya, secara hukum sesungguhnya Cukup Bukti untuk diproses lebih lanjut ke tingkat Penuntutan, Sehingga keputusan Termohon untuk menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor Pol.LP/652/II/2012/PMJ/ Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 melalui Surat Ketetapan Nomor S.Tap/556A/I/2014/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2014 tentang Penghentian Penyidikan, sangat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan bukti yang ada;

18. Bahwa oleh karena itu Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Hakim yang memeriksa dan memutuskan



Permohonan Praperadilan ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dan menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Nomor S. Tap/556/W/2014/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2014 tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor Polisi LP/ 652/11/2012/PMJ/ Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012, selanjutnya Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor Pol LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 dengan Terlapor Suganda Setiadi Kurnia;

19. Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan oleh Termohon seperti yang dimaksud dalam Surat Nomor S. Tap/556/VI/2014/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2014 tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor Polisi LP/652/II/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 tidak sah dan karenanya Termohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka beralasan dan berdasarkan hukum untuk menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Praperadilan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diurai di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memberikan putusan Praperadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Nomor S.Tap/556/VI/2014/ Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2014, tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/652/II/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012, atas nama Pelapor Abdul Wahid PM;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor Polisi LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutuskan Permohonan Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan rasa keadilannya;

Bahwa pada persidangan pertama hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Pemohon mengajukan penambahan dan perbaikan permohonan Praperadilan sebagai berikut:

I. PENAMBAHAN GUGATAN PERMOHONAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selain hal tersebut di atas, di dalam SP2HP tertanggal 25 Juni 2014, telah menjelaskan yang pada pokoknya bahwa Hasil Labkrim Nomor LAB : 600/DTF/2014 tanggal 7 Maret 2014, tanda tangan H. Zawir Simon pada AJB. Nomor 103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994 dibuat oleh PPAT H. Zawir Simon, S.H adalah identik atau tanda tangan yang sama akan tetapi Termohon tidak menjelaskan data Pembanding yang mana yang dijadikan sebagai Pembanding terhadap keabsahaan AJB. Nomor 103/Menteng/1994;
2. Bahwa Termohon telah salah dan keliru dalam melakukan penyidikan terhadap Laporan Pemohon yang mana Pemohon melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat dan memberikan ketenangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Jo Pasal 242 KUHP terhadap Saudara Suganda Setiadi Kurnia selaku terlapor sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/652/II/2012/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012;
3. Bahwa terhadap Laporan a quo, Pemohon melaporkan keabsahaan atau keaslian AJB. Nomor 103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994 yang dibuat oleh PPAT H. Zawir Simon, S.H dan Termohon seharusnya melakukan penyidikan terhadap keseluruhan isi AJB Nomor 103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994 yang dibuat oleh PPAT H. Zawir Simon, S.H bukan hanya membandingkan tanda tangan PPAT H. ZAWIR SIMON, S.H yang ada didalam AJB. Nomor 103 tersebut saja di Labkrim akan tetapi yang paling penting untuk dijadikan sebagai pembanding adalah Bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon yaitu Surat Keterangan Nomor 152/SKV/2003 dari Notaris Afdal Gazali, PPAT, di Jakarta Selatan dan Minuta Akta AJB Nomor 103/Pesanggrahan/1994 sebagai pemegang protokol H. Zawir Simon, S.H semestinya dijadikan sebagai bahan pembanding di Labkrim terhadap perkara a quo;

II. PENAMBAHAN MENJADI :

14. Bahwa selain hal tersebut di atas, di dalam SP2HP tertanggal 25 Juni 2014 telah menjelaskan yang pada pokoknya bahwa Hasil Labkrim Nomor LAB 600/DTF/2014 tanggal 7 Maret 2014, tanda tangan H. Zawir Simon pada AJB. Nomor 103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994 dibuat oleh PPAT H. Zawir Simon, S.H adalah Identik atau Tanda Tangan yang sama akan tetapi Termohon tidak menjelaskan data Pembanding yang

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang dijadikan sebagai Pembanding terhadap keabsahaan AJB. Nomor 103/Menteng/1994;

15. Bahwa Termohon telah salah dan keliru dalam melakukan penyidikan terhadap Laporan Pemohon yang mana Pemohon melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Jo Pasal 242 KUHP terhadap Saudara Suganda Setiadi Kurnia selaku terlapor sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Polisi LP/652/11/2012/Ditreskrim tanggal 24 Februari 2012;
16. Bahwa terhadap Laporan a quo, Pemohon melaporkan keabsahaan atau keaslian AJB. Nomor 103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994 yang dibuat oleh PPAT H. Zawir Simon, S.H dan Termohon seharusnya melakukan penyidikan terhadap keseluruhan isi AJB Nomor 103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994 yang dibuat oleh PPAT H. Zawir Simon, S.H bukan hanya membandingkan tanda tangan PPAT H. ZAWIR SIMON, S.H yang ada didalam AJB. Nomor 103 tersebut saja di Labkrim akan tetapi yang paling penting untuk dijadikan sebagai pembanding adalah Bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon yaitu Surat Keterangan Nomor 152/SK/V/2Q03 dari Notaris Afdal Gazali, PPAT, di Jakarta Selatan dan Minuta Akta AJB Nomor 103/Pesanggrahan/1994 sebagai pemegang protokol H. Zawir Simon, S.H semestinya dijadikan sebagai bahan pembanding di Labkrim terhadap perkara a quo;
17. Bahwa dasar yang dijadikan oleh Termohon sebagai alasan dihentikannya penyidikan tersebut adalah salah dan keliru, karena yang menjadi pokok permasalahan bukanlah masalah identiknya tanda tangan tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak aslinya Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 dan adanya keterangan palsu pada Surat Pernyataan atas nama Abdul Salam tanggal 6 April 2005 hal ini sebagaimana telah diterangkan oleh H.M. Afdal Gazali, S.H (Protokol dari PPAT H. Zawir Simon, S.H) melalui surat keterangan Nomor 152/SKA//2003 tanggal 2 Mei 2003 yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli tertanggal 13 April 1994 Nomor 103/Pesanggrahari/1994 antara Tuan Ahmad bin Mardjan (Muhammad GS) sebagai Penjual dan Nyonya Raswi sebagai Pembeli, hal ini menunjukkan bahwa Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 antara Tuan Drs. Holan Tobing selaku Penjual dan Tuan Suganda Setiadi

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurnia sebagai Pembeli tidak tercatat dalam minuta dan tidak tercatat dalam buku reportorium Notaris/PPAT H. Zawir Simon, S.H ;

18. Bahwa keputusan Termohon untuk menghentikan Penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor B/9332A/I/2014/Datro tertanggal 23 Juni 2014 terhadap kasus a quo terkesan terburu-buru tanpa mempertimbangkan Surat Keterangan H.M. Afdal Gazali, S.H (Selaku Pemegang Protokol dari PPAT H. Zawir Simon, S.H) Nomor 152/SKA//2003 tanggal 2 Mei 2003 yang diajukan oleh Pemohon yang pada intinya menyangkal keabsahan dari Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994;

19. Bahwa Surat Keterangan H.M Afdal Gazali, S.H selaku Protokol dari PPAT H. Zawir Simon, S.H adalah sah dan berwenang secara hukum, hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 28 menyatakan :

Ayat 1 : "Apabila PPAT meninggal dunia salah seorang ahli waris/kelurganya atau pegawainya wajib melaporkannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak PPAT meninggal dunia";

Ayat 2 : "Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya melaporkan meninggalnya PPAT berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena pengetahuan yang diperoleh dari sumber lain kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi disertai usul penunjukan PPAT yang akan disertai protokol PPAT yang meninggal dunia";

Pasal 29 ayat (1) : "PPAT yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi untuk menerima protokol yang berhenti menjabat sebagai PPAT wajib menerima protokol PPAT tersebut";

Ayat (2) : "Serah terima protokol PPAT dituangkan dalam berita acara serah terima protokol PPAT yang diketahui/disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat";

1. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka dugaan Pemalsuan Surat serta memberikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP Jo Pasal 242 KUHP seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaporkan oleh Pemohon ke Polda Metro Jaya, secara hukum sesungguhnya Cukup Bukti untuk diproses lebih lanjut ke tingkat Penuntutan, Sehingga keputusan Termohon untuk menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor Pol. LP/652/II/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 melalui Surat Ketetapan Nomor S.Tap/556A/I/2014/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2014 tentang Penghentian Penyidikan, sangat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan bukti yang ada;

2. Bahwa oleh karena itu Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Hakim yang memeriksa dan memutuskan Permohonan Praperadilan ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dan menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Nomor S.Tap/556A/I/2014/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2014 tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor Pol. LP/652/II/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012, selanjutnya Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor Pol LP/652/11/2012/ PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 dengan Terlapor Suganda Setiadi Kurnia;
3. Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan oleh Termohon seperti yang dimaksud dalam Surat Nomor S. Tap/556A/I/2014/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2014 tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor Pol. LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 tidak sah dan karenanya Termohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka beralasan dan berdasarkan hukum untuk menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Praperadilan ini.
20. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka dugaan Pemalsuan Surat serta memberikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP Jo Pasal 242 KUHP seperti yang dilaporkan oleh Pemohon ke Polda Metro Jaya, secara hukum sesungguhnya cukup bukti untuk diproses lebih lanjut ke tingkat Penuntutan, sehingga keputusan Termohon untuk menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor Pol.LP/652/II/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 melalui Surat Ketetapan Nomor S.Tap/556A/I/2014/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2014 tentang Penghentian Penyidikan, sangat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan bukti yang ada;

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena itu Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Hakim yang memeriksa dan memutuskan Permohonan Praperadilan ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dan menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Nomor S. Tap/556/VI/2014/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2014 tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor Pol. LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012, selanjutnya Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor Pol. LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 dengan Terlapor Suganda Setiadi Kurnia;

22. Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan oleh Termohon seperti yang dimaksud dalam Surat Nomor S. Tap/556/VI/2014/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2014 tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor Pol. LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 tidak sah dan karenanya Termohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka beralasan dan berdasarkan hukum untuk menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Praperadilan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TIDAK SAH Surat Ketetapan Nomor S. Tap/556/VI/2014/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2014, tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012, atas nama Pelapor Abdul Wahid PM;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor Pol : LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutuskan Permohonan Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa dan rasa keadilannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan tersebut di atas,

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan mengajukan jawaban tertulis tanggal 30 Oktober 2014 sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/556A/I/2014/Ditreskrimum tanggal 23 Juni 2014, tentang penghentian penyidikan yang pada intinya menerangkan laporan Polisi Nomor LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012. Dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti dengan alasan tanda tangan di Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 adalah identik;
2. Bahwa alasan Termohon menghentikan penyidikan adalah salah dan keliru, karena yang menjadi pokok permasalahan bukanlah masalah identiknya tanda tangan tetapi adalah tidak aslinya Akta Jual beli Nomor 103/Menteng/1994 dan keterangan palsu pada surat pernyataan An, Abdul Salam tanggal 6 april 2005. Hal ini sebagaimana telah diterangkan oleh H. M. Afdal gazali, SH protokol dari PPAT H.Zawir Simon, SH melalui surat keterangan Nomor 152/SK/V/2003, tanggal 2 Mei 2003 yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli tertanggal 13 April 1994 Nomor 103/Pesanggrahan/1994 antara tuan Ahmad bin Mardjan (Muhammad GS sebagai penjual dan nyonya Raswi sebagai pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa Akta Jual Beli Nomor 103/Pesanggrahan/1994, antara Tuan Drs Holan Tobing selaku penjual dan Tuan Suganda Setiadi Kurnia sebagai Pembeli tidak tercatat Dalam minuta dan tidak tercatat dalam buku reportorium Notaris /PPAT H.Zawir Simon SH;
3. Bahwa Pemohon memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap laporan Polisi Nomor LP / 652 / II / 2012 / PMJ / Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 a.n Pelapor Abdul wahid PM;

TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa benar Termohon telah menerima Laporan Polisi Nomor LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012, atas nama Pelapor Abdul Wahid PM, isi laporan polisi Pelapor adalah tentang masalah dengan Terlapor Suganda Setiadi Kurnia, atas tanah yang terletak di Jalan Samratulangi Nomor 10 Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Hasil gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai tingkat Kasasi kemudian diputus tahun 2005 oleh Mahkamah Agung, pelapor dinyatakan menang. Kemudian Terlapor Suganda Setiadi mengajukan Peninjauan Kembali dengan bukti baru berupa Akte Jual beli Nomor

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015



103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994 pada Notaris Zawir Simon SH dan pelapor dinyatakan kalah. Menurut keterangan pelapor AJB yang dijadikan novum oleh Terlapor dalam perkara peninjauan kembali tidak terdaftar di Notaris Zawir Simon SH. Karena Pelapor merasa dirugikan dan membuat laporan polisi dugaan tindak pidana Pemalsuan yang dilakukan oleh Terlapor Suganda Setiadi;

Bahwa kemudian Termohon menindaklanjuti laporan polisi dimaksud dengan melengkapi administrasi penyidikan antara lain; surat perintah tugas, surat perintah penyidikan dan surat perintah dimulainya proses penyidikan kepada KaJati DKI Jakarta. Kemudian Termohon melakukan proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Termohon menghentikan penyidikan karena "tidak cukup bukti" dengan surat ketetapan Nomor S.Tap/593/VII/2012/Ditreskrimum tanggal 24 Juli 2012;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan Surat Ketetapan Penghentian S.Tap/593/VII/2012/Ditreskrimum tanggal 24 Juli 2012 tidak sah. Kemudian Pemohon mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 13/Pid.Pra/2013/PN.JKT.Sel. tertanggal 28 Februari 2013. Hakim Tunggal YUNINGTIAS UK.MH. memutus perkara Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2013/PN.JKT.Sel Pada tanggal 16 April 2013 menyatakan; mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon dan Memerintahkan Penyidik untuk melanjutkan penyidikan Laporan Polisi Nomor LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012;

2. Bahwa benar Termohon telah memenuhi pertimbangan hukum Hakim Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2013/PN.JKT.Sel Pada tanggal 16 April 2013, dengan melengkapi administrasi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan nomor: B/11459/IX/2013/Datro tanggal 24 September 2013. Dalam jawaban ini Termohon akan menguraikan kembali duduk perkara yang sebenarnya sesuai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sudah memenuhi pertimbangan Hakim Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2013/PN.JKT.Sel Pada tanggal 16 April 2013, yang diuraikan dalam salinan putusan di halaman 50 pada alinea ke dua "menimbang bahwa untuk menyatakan tanda tangan tersebut benar atau salah maka haruslah dilakukan pencocokan lebih lanjut sebagai tindak penyidikan untuk mendapat terangnya tindak pidana yang idudga menurut Pasal 242 KUHP". Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang



diajukan Pemohon cukup untuk dilanjutkan penyidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana Pasal 242 KUHP";

2. Bahwa Termohon sudah melakukan pengujian tanda tangan H. Zawir Simon pada AJB 103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994 yang dibuat oleh PPAT H. Zawir Simon, SH . Has/7 laboratorium kriminalistik nomor LAB/600/DTF/2014 tanggal 07 Maret 2014, adalah identik Berdasarkan hasil uji laboratorium dimaksud maka proses penyidikan terhadap Laporan Polisi LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 tidak dapat dilanjutkan. Termohon sudah memberitahukan kepada Pemohon melalui surat SP2HP tanggal 25 Juni 2014;

3. Yang Mulia, Termohon dalam jawaban ini akan menjelaskan secara ringkas fakta hukum dimulai dari berita acara pemeriksaan saksi I (Pelapor) pada tanggal 8 Maret 2012 dan tanggal 5 Juli 2012. Pelapor menyatakan bukti kepemilikan tanah di Jalan Samratulangi Nomor 10 dahulu Jalan Asam Baru Nomor 10 Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Adalah tanah verponding Nomor 13491 an. NV Maskapai Indie tanggal 6 Mei 1899. Tanah seluas 1700m2 adalah tanah kosong dan tidak ada yang menguasai. Selanjutnya Saksi Pelapor menyatakan telah menerima kuasa dari para ahli waris Alm Griet Patras Tarandung dan sdr. Hjj Andi Asi Mochtar, untuk bertindak dan menjual, mengalihkan dan melepas hak atas tanah tersebut. Tetapi Pelapor tidak menyebutkan tanggal dan tahun surat kuasa dari ahli waris Alm Griet Patras Tarandung dan sdr. Hjj Andi Asi Mochtar;

Bahwa saksi pelapor mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Jakarta Pusat, dengan tergugat Suganda Setiadi Kurnia dengan nomor 345/PDT.G/2005/PN Jakpus. Setelah mengetahui adanya pengalihan kuasa Nomor 36 tanggal 23 Agustus 2005 Notaris HM. Afdal GazaliSH, kepada sdr Ishak Kalia yang telah menerima Kuasa dari Griet Patras Tarandung selaku pemilik tanah. Akta surat kuasa Nomor: Legalisasi 135/L/2003 tanggal 3 November 2003 PPAT Betsy Sirua SH dan surat kuasa tanggal 5 Februari 2010 An. Hjj Andi Asi Mochtar. atas hak sebidang tanah yang terletak di Jalan Samratulangi 10 (dahulu Jalan Asam Baru Nomor 10) Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perkara perdata yang diajukan oleh Pelapor selaku Penggugat, pada tanggal 17 mei 2006 dengan putusan Menolak seluruh gugatan penggugat. (Pelapor kalah);



Pada tahun 2006 saksi pelapor melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi dan putusan pengadilan Tinggi tanggal 19 Januari 2007, dimenangkan oleh saksi pelapor. Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut Terlapor Suganda pada tahun 2008, mengajukan Kasasi yang putusannya adalah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi. Kemudian pada tahun 2009 Terlapor suganda mengajukan PK dan dikabulkan oleh MA dengan dasar pertimbangan adanya Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994 Haji Zawir Simon, SH. Sedangkan menurut keterangan Pelapor Surat Keterangan dari PPAT dan Notaris H.M. Afdal Gazali, SH selaku protokol dari PPAT Zawir Simon, SH bahwa Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994 tidak sesuai dengan minuta yang ada dan juga tidak tercatat dalam reportorium. Hal tersebut yang dijadikan dasar untuk membuat Laporan polisi;

4. Bahwa Termohon sudah memeriksa saksi II (Ishak Kalia) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi II pada tanggal 14 Maret 2012 menjelaskan bahwa saksi mendapatkan Surat Kuasa dari Alm. Griet Patras Tarandung untuk mengurus hak atas rumah dan tanah berdasarkan Akta Nomor 135/L/2003 tanggal 03 Nopember 2003 Notaris dan PPAT Betsy Sirua, SH. Karena saksi adalah cucu dari dari Alm. Griet Patras Tarandung. Selanjutnya saksi membenarkan pada tanggal 23 Agustus 2005 telah memberikan kuasa atau pengalihan kuasa kepada Abdul Wahid PM berdasarkan Akta Pengalihan Kuasa Nomor 36 tanggal 23 Agustus 2005 di Notaris H.M. Afdal Gazali, SH;
5. Bahwa Termohon selanjutnya memeriksa saksi III (Johanes Irwanto Putro). Dalam berita acara pemeriksaan saksi III pada tanggal 16 Mei 2012, saksi mengakui kenal dengan Suganda Setiadi Kurnia tahun 1990 dalam hubungan bisnis. Kemudian saksi dikenalkan dengan rekannya yang bernama Griet Patras Tarandung tahun 1990, Griet menawarkan rumah dan tanah seluas 1700 M2 yang beralamat di Jalan Samratulangi Nomor 10 Menteng Jakarta Pusat kepada saksi dan saksi setuju lalu memberikan DP sebesar Rp175.000.000,00 Kepada Griet. Pada tahun 1991 saksi melakukan pengecekan tanah ke BPN Jakarta Pusat, ternyata hak kepemilikan atas tanah dan bangunan beralamat di Jalan Samratulangi Nomor 10 Menteng Jakarta Pusat atas nama Bonifacius Hutagalung berupa sertifikat Hak Milik Nomor 98/Menteng, surat ukur Nomor 415 tahun 1911 Jalan Asem baru Nomor 10 asal Persil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eig 13491 yang diterbitkan tahun 1972. Dikuatkan dengan izin mendirikan bangunan Nomor 2154/IMB Nomor 2154/IMB-PG/P/1978; Kemudian saksi III, ikut melaksanakan transaksi jual beli atas sebidang tanah dan bangunan tersebut bersama Sdr. Holan Tobing yang mendapatkan kuasa dari Sdr. Bonafacius Hutagalung untuk menjual dan menyerahkan segala hak SHM yang terletak di Jalan Asam Baru Nomor 10 (sekarang Jalan Samratulangi 10) Kecamatan Menteng Jakarta Pusat seluas 1704 M2. sebagai pihak pembeli adalah Sdr. Suganda Setiadi Kurnia dengan bukti kepemilikan yaitu Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 PPAT Zawir Simon, SH tanggal 13 April 1994 dengan nilai jual beli seharga Rp3. 000.000.000,00 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 98/Menteng a.n. Suganda Setiadi Kurnia. Adapun penandatanganan Akta Jual Beli tersebut dilakukan pada tanggal 13 April 1994 di kantor PPAT Zawir Simon, SH yang beralamat di Jalan Probolinggo Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, kemudian ditandatangani dan dihadiri oleh Suganda Setiadi Kurnia (pembeli), Zawir Simon, SH (PPAT), Abdus Salam (pegawai staf Zawir Simon, SH) dan Maman Sulaiman (pegawai staf Zawir Simon, SH) sementara Holan Tobing serta saksi yang hanya menghadiri;

6. Bahwa Termohon memeriksa Saksi IV (Mafrukhi, SST, MH) berdasarkan Berita Acara tanggal 07 Mei 2012, saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada BPN Jakarta Pusat menjelaskan; bahwa yang tercatat pada buku tanah di kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 98/Menteng atas nama Bonifacius Hutagalung yang diterbitkan pada tanggal 02 Februari 1961 berdasarkan Konvensi dari Eigendom 13491 N.V De Woning Maatschap Pij yang lokasi tanahnya terletak di Jalan Asem Baru Nomor 10 Jakarta dengan luas tanah 1074 M2. Diuraikan dalam surat ukur tanggal 17 Oktober 1911 Nomor 4515 yang saat ini telah berubah menjadi Hak Milik Nomor 219/Gondangdia atas nama Suganda Setiadi Kurnia. Sesuai dengan buku tanah yang ada di kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, sertifikat Nomor 219/Gondangdia a.n. Suganda Setiadi Kurnia terletak di Jalan GSSY Ratulangi Nomor 10 Kel. Gondang dia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat yang diterbitkan pada tanggal 16 April 1996 berasal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 98/Menteng seluas 1694 M2 yang diuraikan Dalam surat ukur tanggal 09

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1996 Nomor 356/1996. sebagian tanah seluas 10 M2 telah digunakan untuk jalan;

7. Bahwa Termohon sudah memeriksa saksi V Sdr Suganda Setiadi kurnia, berita acara tanggal 25 Mei 2012 menyatakan benar telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan samratulangi nomor 10 menteng Jakarta Pusat seluas 1704M2 dari sdr Holan Tobing melalui perantara Johannes Putro yang tertera didalam akte jual beli nomor 103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994. Penanda tanganan AJB tersebut dilakukan dihadapan PPAT Zawir Simon SH.;

TENTANG JAWABAN TERMOHON II

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh uraian dalil dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon ;
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penghentian Penyidikan laporan Polisi nomor: LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012. Dengan surat ketetapan penghentian penyidikan nomor S.Tap/556/1/2014/Ditreskrimum tanggal 23 Juni 2014.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Termohon uraikan diatas dengan memeriksa 5 (lima) orang saksi yang mengetahui tentang yang berhak dan mempunyai sertifikat atas kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Samratulangi nomor 10 Jakarta Pusat. Dengan AJB nomor 103/Menteng /1994 tanggal 13 April 1994 dihadapan PPAT Zawir Simon SH. Dengan fakta hukum tersebut maka Termohon menolak uraian dalil-dalil Pemohon dihalaman 2 butir 2 dan 3 yang menyatakan Termohon telah salah dan keliru daCam melakukan penyidikan terhadap laporan Pemohon, karena kesalahan AJB yang dibuat oleh PPAT H. Zawir Simon SH. ;
4. Yang Mulia, Termohon merasa perlu menjelaskan kembali tentang laporan polisi LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 yang dibuat Pemohon. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi -saksi ditemukan fakta hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994 adalah milik Suganda Setiadi Kurnia dengan bukti sertifikat hak milik yang terdaftar di BPN Jakarta Pusat. Bukti kepemilikan tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi III Johannes Putro yang menyatakan; Pada tahun 1991 saksi melakukan pengecekan tanah ke BPN

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, ternyata hak kepemilikan atas tanah dan bangunan atas nama Bomfacius Hutagalung berupa sertifikat Hak Milik Nomor 98/Menteng, surat ukur Nomor 415 tahun 1911 Jalan Asem baru Nomor 10 asal Persil Eig 13491 yang diterbitkan tahun 1972. Dikuatkan dengan izin mendirikan bangunan Nomor 2154/IMB-PG/P/1978. Bahwa keterangan Johanes Putro dikuatkan oleh Saksi IV (Mafrukhi, SST, MH) tanggal 07 Mei 2012 yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada BPN Jakarta Pusat menjelaskan; bahwa yang tercatat pada buku tanah di kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah Sertifikat Hak Milik nomor 98/Menteng atas nama Bonifatius Hutagalung yang diterbitkan pada tanggal 02 Februari 1961 berdasarkan Konvensi dari Eigendom 13491 N.V De Woning Maatschap Pij yang lokasi tanahnya terletak di Jalan Asem Baru Nomor 10 Jakarta dengan luas tanah 1074 M2, yang diuraikan Dalam surat ukur tanggal 17 Oktober 1911 Nomor 4515 yang saat ini telah berubah menjadi Hak Milik Nomor 219/Gondang dia atas nama Suganda Setiadi Kurnia. Demikian juga dengan keterangan saksi Suganda.

Yang Mulia, Termohon patut untuk menolak dan mengenyampingkan uraian dalil Pemohon dengan uraian diatas. Selain itu penjelasan Pemohon dalam Berita Acara saksi I (Pelapor) tanggal 8 Maret 2012 dan tanggal 5 Juli 2012, menyatakan bukti kepemilikan tanah di Jalan Samratulangi Nomor 10 dahulu Jalan Asam Baru Nomor 10 Gondangdia kec Menteng Jakarta Pusat. Adalah tanah verponding Nomor 13491 an. NV Maskapai Indie tanggal 6 Mei 1899. Tanah seluas 1700m2 adalah tanah kosong dan tidak ada yang menguasai. Saksi Pelapor menerima kuasa dari para ahli waris Alm Griet Patras Tarandung dan sdri. Hjj Andi Asi Mochtar, untuk bertindak dan menjual, mengalihkan dan melepas hak atas tanah tersebut, tetapi tidak menyebutkan tanggal oan tahun .surat kuasa, bahkan menyebutkan tanah tersebut tidak ada pemiliknya. Sedangkan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2005 dengan alasan terjadinya pengalihan hak kuasa kepada sdr Ishak kaila. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, tidak kerugian yang diderita oleh Pemohon. Sedangkan sdr Ishak Kalia dalam berita acaranya mengakui sdri Griet Patras Tarandung adalah neneknya. Terlepas dari alasan pengalihan Hak yang dijadikan alasan gugatan perdata sampai Kasasi. Fakta Hukum PK yang diajukan oleh Suganda, dan pertimbangan Hakim MA tanah tersebut adalah milik suganda. Dengan demikian gugatan prapradilan Pemohon untuk kedua kali ini patut untuk ditolak;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yang Mulia Termohon berpendapat uraian dalil-dalil Pemohon di butir 3 halaman 2 penambahan gugatan untuk membandingkan surat nomor 152/SK/V/2003 dari Notaris Afdal gazali PPAT di Jakarta Selatan dengan minuta Akta AJB no 103/Pesangrahan/1994 sebagai pemegang protocol H. Zawir Simon SH. bukanlah materi Praperadilan, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang jual beli diatur dalam Pasal 1457. Menjelaskan, tentang persetujuan para pihak yang mengikatkan diri dalam jual beli tersebut. Sedangkan Pendaftaran ke Notaris hanya untuk keabsahan sehingga permasalahan tentang terdaftar atau tidak di Notaris bukan lah merupakan tindak pidana Pemalsuan. Fakta hukum yang terjadi nomor AJB 103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994 sama dengan AJB 103/Pesanggrahan/1994 tanggal 13 April 1994. Adalah objek yang berbeda sehingga Pemohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan tidak mempunyai hak Dalam perkara ini. Termohon sudah melakukan uji Lab dan hasilnya identik, maka Termohon berhak untuk menghentikan penyidikan sesuai KUHAP.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/556A/II/2014/Dit. Reskrimum tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat oleh Termohon adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan menolak untuk melanjutkan Penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon Nomor LP/652/11/2012/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 24 Februari;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Membaca putusan permohonan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 43/Pid.Prap/2014/PN.JKT.Sel tanggal 6 November 2014 yang amar selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TIDAK SAH Surat Ketetapan Nomor S.Tap/556/VI/2014/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2014, tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/652/II/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012, atas nama Pelapor Abdul Wahid PM;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor Polisi LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/Akta.Pid/PK/2015/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 Termohon Praperadilan mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;

Memperhatikan memori peninjauan kembali tanggal 07 April 2015 dari Termohon Praperadilan sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori peninjauan kembali ini, terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014, Termohon Peninjauan Kembali telah membuat Pengaduan/Laporan Polisi terhadap Sdr. Suganda Setiadi Kurnia (selaku Terlapor) ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor LP/652/II/2012/PMJ/Ditreskrimum atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Jo Pasal 242 KUHP (selanjutnya disebut "Laporan Polisi Termohon Peninjauan Kembali");
2. Bahwa tindak pidana pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu yang dilaporkan Termohon PK tersebut, diketahui sekitar tahun 2009, yaitu ketika Termohon PK menerima Memori Peninjauan Kembali dari Sdr. Suganda Setiadi Kurnia selaku Terlapor melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/K/PDT/2008 Jo 345/PDT.G/2005/PN.Jkt.Pst dalam perkara antara Suganda Setiadi Kurnia selaku Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi / Pembanding Terbanding / Tergugat I melawan Abdul Wahid Pati Mallapa (dahulu Pemohon Pra-43) dan sekarang selaku Termohon Kasasi/Pembanding-Terbanding/Penggugat dan Termohon PK;

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Laporan Polisi dimaksud, telah dilaksanakan serangkaian proses Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya mulai dari kelengkapan administrasi penyidikan dalam bentuk surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan serta kelengkapan administrasi lainnya, pemeriksaan para saksi, Ahli, pengumpulan barang bukti, pengiriman SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) serta beberapa kali gelar perkara sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Polri;
4. Bahwa sehubungan dengan laporan Polisi Termohon Peninjauan Kembali tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan Penghentian Penyidikan. Dengan pertimbangan bahwa berdasarkan kesimpulan hasil penyelidikan dan penyidikan yang diperoleh dari penilaian terhadap seluruh tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali secara maksimal dan dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang ada, yaitu Keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Tersangka, surat serta hasil dari beberapa kali gelar perkara, khususnya gelar perkara pada tanggal 16 Juni 2012, dengan mengundang dan dihadiri oleh Termohon dengan hasil bahwa perkara yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dilanjutkan penyidikannya karena tidak cukup bukti memenuhi unsur – unsur Pasal 263 Jo Pasal 242 KUHP. Sebagaimana Pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/8765/VII/2012/Datro tanggal 24 Juli 2012 bersama Surat Ketetapan Nomor S.Tap/ 593/VII/2012/Ditreskrimum tanggal 24 Juli 2012 tentang Penghentian Penyidikan terhadap dengan alasan tidak cukup bukti;
5. Bahwa oleh karena tidak puas dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Praperadilan) dalam proses penghentian penyidikan, maka Termohon Peninjauan Kembali kemudian meminta Tim Kuasa Hukumnya untuk mengajukan gugatan Praperadilan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 13/PID.PRA/2013/PN.Jkt.Sel dan telah diputus pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 yang selengkapnyanya amarnya berbunyi, sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon;
 2. Menetapkan Surat ketetapan Nomor S.Tap/593/VII/2012/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan penyidikan terhadap tersangka wajib dilanjutkan (melanjutkan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/652/II/2002/ Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 atas nama Pelapor ABDUL WAHID);
6. Bahwa setelah adanya putusan Praperadilan Nomor 13/PID.PRA/2013/PN. Jkt.Sel yang memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Praperadilan) untuk melanjutkan penyidikan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Praperadilan) melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor LP/652/II/2002/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012, sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor SP.Sidik/2842/IX/ 2013/Ditreskrimum tanggal 24 September 2013;
7. Bahwa sehubungan dengan Putusan Praperadilan tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Praperadilan) mengeluarkan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan nomor: B/11459/IX/2013/ Ditreskrimum tanggal 24 September 2013 dan kemudian tanggal 3 April 2014 Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Praperadilan) mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke II yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (dulu Pemohon Praperadilan sebagai Pelapor), yang pada intinya menerangkan bahwasannya penyidikan tindak pidana dugaan pemalsuan surat dan atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 242 KUHP, telah dilakukan serangkaian tindakan penyidikan dan telah dilakukan labkrim terhadap tanda tangan PPAT H. ZAWIR SIMON, S.H yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994 PPAT H. ZAWIR SIMON, S.H yang hasilnya merupakan tanda tangan yang sama/identik dengan tanda tangan H. ZAWIR SIMON, S.H yang terdapat pada bahan pembanding, maka untuk langkah selanjutnya akan dilakukan gelar perkara;
8. Bahwa dari hasil gelar perkara yang telah dilaksanakan oleh Penyidik pada tanggal 19 Juni 2014, selanjutnya diterbitkan Surat ketetapan Nomor S.Tap/556/VI/2014/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2014 tentang penghentian Penyidikan, yang pada intinya menerangkan Laporan Polisi Nomor LP/652/II/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti dengan alasan tanda tangan di Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 sama atau identik;

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Selanjutnya terhadap diterbitkannya Surat ketetapan Nomor S.Tap/556/VI/2014/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2014 tentang penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor LP/652/II/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012 tersebut telah diajukan gugatan Praperadilan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 43/Pid.Prap/2014/ PN.JKT.Sel pada tanggal 1 Oktober 2014, dan telah diputus pada tanggal 6 November 2014, dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Nomor S.Tap/556/VI/2014/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2014, tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012, atas nama Pelapor Abdul Wahid PM;
 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012;
 4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa Judex Facti Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan A quo, yang pada pokoknya hanya mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dalam halaman 30 sampai dengan halaman 36 Putusan A quo ;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada point 10 di atas, maka keberatan yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan dalam Memori Peninjauan Kembali ini adalah sepanjang mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam halaman 30 sampai dengan halaman 36 Putusan A quo. Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Yang Terhormat Majelis Judex Facti Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan A quo sepanjang mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam halaman 30 sampai dengan halaman 36 Putusan A quo yang ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum dan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Judex Facti Praperadilan;
- Adapun yang menjadi dasar dan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015



1. JUDEX FACTI TERINDIKASI MELAKUKAN PENYELUNDUPAN HUKUM KARENA JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DISEBABKAN TELAH MENGABAIKAN HASIL LABORATORIUM KRIMINAL DALAM PERKARA A QUO

Bahwa yang menjadi permasalahan dari perkara a quo adalah ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum karena adanya catatan dari Majelis Judex Facti dalam persidangan terhadap keberadaan surat dari Sdr. Abdul Salam, S.H tertanggal 6 April 2005 bahwa tanda tangan pada surat pernyataan tersebut tidak sama dengan tanda tangan Sdr. Abdul Salam, S.H dalam Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 yang dibuat dihadapan Haji Zawir Simon, S.H Notaris/PPAT di Jakarta. Catatan dari Majelis Judex Facti tersebut yang membuat keraguan mengenai keberadaan dan kebenaran Surat Pernyataan Sdr. Abdul Salam tersebut dan dihubungkan dengan Surat pernyataan yang sama tertanggal 26 Agustus 2008; Terkait dengan objek perkara a quo selanjutnya Pemohon telah melakukan permohonan pemeriksaan terhadap 2 (dua) Surat pernyataan yang ada tanda tangan Sdr. Abdul salam, S.H kepada Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 600/DTF/2014 tanggal 7 Maret 2014, pada kesimpulannya dinyatakan bahwa HAJI ZAWIR SIMON, S.H. Bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermeterai tempel Rp1.000,00 (seribu rupiah) Nomor 103/Menteng/1994 tanggal 13-4-1994 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah D.K.I Jakarta Haji ZAWIR SIMON, S.H. adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan HAJI ZAWIR SIMON, S.H alias H. ZAWIR SIMON, S.H. pembeding (KT)";

Judex Facti tidak mempertimbangkan di dalam Putusannya, bahwa Hasil Laboratorium yang menyatakan bahwa Tanda Tangan H. Zawir Simon, S.H yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994 adalah identik dengan yang lain yang dijadikan pembeding;

2. JUDEX FACTI TERINDIKASI MELAKUKAN PENYELUNDUPAN HUKUM KARENA JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ADANYA PUTUSAN PERDATA BERKAITAN DENGAN PERKARA A QUO;

Bahwa objek perkara a quo adalah Laporan Polisi Nomor LP/652/11/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Februari 2012, atas nama Pelapor Abdul Wahid Patti Malappa Sebagai Pelapor, dimana terkait dengan laporan tersebut sudah terdapat putusan Perdata sampai dengan tingkat PK (Peninjauan kembali) dimenangkan oleh pihak Terlapor. Sedangkan



Pemohon Praperadilan atas nama Abdul Wahid Patti Malappa yang dalam perkara ini (PK) sebagai Termohon sesuai dengan putusan perdata tersebut, tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah Menteng/ Nomor 10/ Sam Ratulangie, dengan kronologis singkat sebagai berikut :

- Pemilik awal tanah adalah Bonifacius Hutagalung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 98/ Menteng seluas 1.704 M² tanggal 25 Mei 1972 dan Surat Ukur Nomor 415 tanggal 17 Oktober 1911;
- Berdasarkan Putusan Nomor 345/ PDT.G/ 2005/ PN.JKT. PST jo Putusan Nomor 383/PDT.G/ 2006/ PT. DKI jo Putusan Nomor 213 K/ PDT/ 2008 jo Putusan Nomor 765 PK/ PDT/ 2009, Pemilik Tanah Menteng/Nomor 10/Sam Ratulangie adalah Suganda Setiadi Kurnia (Terlapor);
- Surat Ijin Perumahan yang dihibahkan oleh Karel Philip Max Laoh kepada Ny. Griet Patras Tarundung dan Ny. Hajjah Andi Asia yang kemudian dinyatakan tidak berkekuatan hukum (Putusan Nomor 26/PDT.G.VI/1990/PN.JKT.PST juncto Putusan Nomor 240/PDT/1991/ PT.DKI juncto Putusan Nomor 3414 K/PDT/1991 juncto Putusan Nomor 346 PK/PDT/1995;
- Surat Izin Masuk dan Bertempat Tinggal tidak dapat dihibahkan/dialihkan dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah;
- Selain itu Kuasa yang diterima oleh Abdul Wahid Pati Malappa tersebut kemudian dicabut oleh para ahli waris Ny. Griet Patras Tarundung/Geret Patras Tarundung, sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 April 2011;
- Asas pemisahan horizontal merupakan asas dalam pengaturan hukum agraria yang menyatakan bahwa "Terdapat pemisahan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda atau bangunan yang terdapat di atas tanah tersebut";

Berdasarkan asas pemisahan horizontal, dimungkinkan dalam satu bidang tanah yang sama terdapat beberapa hak kepemilikan atas tanah secara bersamaan. Misalnya ada tanah hak milik individu, di atasnya dibuat perjanjian dengan pihak konstruktor agar dapat dibangun gedung perkantoran yang dilekatkan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun;

Jadi dalam sebidang tanah, ada dua hak yang melekat. Hak primer yaitu hak milik (individu ataupun hak menguasai negara), dan hak sekunder



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan lain-lain);

3. JUDEX FACTI TERINDIKASI MELAKUKAN PENYELUNDUPAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA DISEBABKAN DI DALAM PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE HANYA BERDASARKAN PRASANGKA;

Judex Facti di dalam pertimbangan putusannya, yang menyatakan bahwa suatu akta bila tidak tercatat dalam buku reportorium dan tidak ada minutanya sangatlah beralasan akta itu diragukan kebenarannya. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang tidak jelas dan kabur serta tidak memberikan kepastian hukum;

Mengingat di dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, bahwa Akta Jual beli nomor 103/Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 yang menjadi obyek perkara karena tidak tercatat di dalam minuta disangsikan kebenarannya, padahal fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan menunjukkan bahwa transaksi jual beli tersebut benar adanya, karena dibenarkan leh kedua belah pihak, baik si penjual maupun si pembeli serta dikuatkan dengan adanya hasil labkrim bahwa tanda tangan PPAT yang membuat Akta Jual Beli tersebut atas nama ZAWIR SIMON, S.H adalah identik atau tanda tangan yang sama, sehingga transaksi jual beli tersebut tidak ada yang dipalsukan. Sedangkan kesalahan PPAT tidak mencatatkan nomor Akta Jual Beli tersebut adalah kesalahan administrasi bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidak tepat dan Pelapor yang melaporkan perkara tersebut tidak ada kaitannya dengan Akta Jual Beli yang menjadi objek perkara;

Pertanyaannya adalah :

Apakah Akta Jual Beli tersebut dapat dinyatakan tidak asli atau Palsu, sementara hasil Uji Labkrim menyatakan tanda tangan Notaris/PPAT, H. Zaswir Simon, S.H., adalah sama atau identik dengan yang terdapat pada bahan pembanding sedangkan terkait dengan isi Akta Jual Beli tersebut juga dibenarkan oleh Pembeli maupun Penjual dan saksi-saksi ?;

✚ Pencatatan dalam Buku Reportorium dan Minuta oleh Notaris hanyalah merupakan prosedur administrasi dan tidak tercatatnya Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 oleh dan dihadapan Notaris/PPAT, H. Zaswir Simon, S.H., antara Bonifacius Hutagalung yang diwakili oleh Drs. Holan Tobing selaku penjual dengan Suganda Setiadikurnia selaku Pembeli terhadap sebidang tanah Hak Milik seluas

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.694 M² yang terletak di Jalan Asem Baru Nomor 10 (sekarang Jalan Sam Ratulangi Nomor 10) adalah merupakan kesalahan dari Pejabat Notaris tersebut oleh karena itu tidak serta merta dapat dikatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 adalah PALSU;

4. Judex Facti terindikasi melakukan penyelundupan hukum karena telah khilaf dan keliru tentang Penerapan Pasal 263 KUHP (Tindak Pidana Pemalsuan Surat) Pasal 263 KUHPidana berbunyi:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa :

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a. akta-akta otentik;
 - b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang :

- 1) Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
- 2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
- 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
- 4) Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain);

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

- 1) Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
- 2) Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
- 3) Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
- 4) Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

- 1) Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- 2) Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
- 3) Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum; Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;



4) Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian;

Apa akibat hukum jika Akta Jual Beli tersebut tidak tercatat dalam Reportorium dan Minuta ?

✚ Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (Vide Pasal 1868 KUHPerdara). Sedangkan yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum yang berkuasa dalam pasal ini adalah Pejabat Notaris;

✚ Dalam hal ini meskipun Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 oleh dan di hadapan Notaris/PPAT, H. Zaswir Simon, S.H., antara Bonifacius Hutagalung yang diwakili oleh Drs. Holan Tobing selaku penjual dengan Suganda Setiadikurnia selaku Pembeli terhadap sebidang tanah Hak Milik seluas 1.694 M² yang terletak di Jalan Asem Baru Nomor 10 (sekarang Jalan Sam Ratulangie Nomor 10) tidak tercatat di dalam buku Reportorium dan Minuta Notaris maka konsekuensi hukumnya adalah Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 tersebut bukan merupakan Akta Otentik sebagaimana dalam Pasal 1868 KUHPerdara, namun kekuatan hukumnya Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 tersebut adalah merupakan Akta dibawah tangan (vide Pasal 1869 KUHPerdara);

✚ Terkait surat Ketetapan Penhentian Penyidikan yang dinyatakan tidak sah tersebut tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, maka tidak ada prosedur yang dilanggar oleh Penyidik dalam melakukan penyidikan tersebut;

5. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1230 K/SIP/1980 TANGGAL 29 MARET 1982 DAN YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 251 K/ SIP/ 1958);

Pembeli Beritikad Baik Dilindungi Undang – Undang;

Syarat Sahnya Suatu Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) :

1. Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;

Dalam hal ini, Bonifacius Hutagalung yang diwakili oleh Drs. Holan Tobing selaku penjual dengan Suganda Setiadikurnia selaku Pembeli sepakat mengikatkan diri untuk melakukan Jual Beli atas sebidang tanah Hak Milik seluas 1.694 M² yang terletak di Jalan Asem Baru Nomor 10 (sekarang Jalan Sam Ratulangie Nomor 10);

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan;



Bonifacius Hutagalung yang diwakili oleh Drs. Holan Tobing selaku penjual dan Suganda Setiadikurnia selaku Pembeli adalah orang yang sudah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum (ic. Jual Beli);

3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu;

Objek yang diperjanjikan dalam Akta Jual Beli Nomor : 103/Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT, H. Zaswir Simon, S.H., adalah suatu hal atau barang yang cukup jelas, yaitu sebidang tanah Hak Milik seluas 1.694 M² yang terletak di Jalan Asem Baru Nomor 10 (sekarang Jalan Sam Ratulangie Nomor 10);

4. Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang;

Objek Jual Beli tersebut bukan suatu yang dilarang oleh undang – undang;

Berdasarkan hal tersebut, maka Jual Beli antara antara Bonifacius Hutagalung yang diwakili oleh Drs. Holan Tobing selaku penjual dengan Suganda Setiadikurnia selaku Pembeli terhadap sebidang tanah Hak Milik seluas 1.694 M² yang terletak di Jalan Asem Baru Nomor 10 (sekarang Jalan Sam Ratulangie Nomor 10) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT, H. Zaswir Simon, S.H., adalah sah dan jual beli tersebut memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPdata dan merupakan undang – undang bagi para pihak yang membuatnya (Vide Pasal 1338 KUHPdata);

Oleh karena itu, Suganda Setiadi Kurnia (Terlapor) sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang – Undang (Yurisprudensi Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1230 K/ Sip/ 1980 tanggal 29 Maret 1982 danurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/ Sip/ 1958);

Bahwa sebagai pertimbangan yang mulia JUDEC JURIS, apabila Pemohon Peninjauan Kembali memaksakan perkara atas Putusan Praperadilan a quo dilanjutkan penyidikannya padahal di satu sisi perkara merupakan ranah Keperdataan, maka tidak sejalan dengan Pasal 191 ayat 2 KUHP yang berbunyi : Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan peristiwa pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa secara normatif dalam Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, bahwa salah satu perkara yang dikecualikan untuk dapat diajukan upaya hukum kasasi adalah putusan tentang Praperadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP “ terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;
- Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap perkara yang isi putusnya berupa “pidanaan” artinya bahwa perkara yang diadili telah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara, sedangkan perkara Praperadilan bukan merupakan perkara yang berisi pidana dan pemeriksaan belum masuk pada pokok perkara;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa permohonan peninjauan kembali Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan : DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan **DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016, oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan dan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, SH., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No 94 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)